

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Akuntansi sektor publik telah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Saat ini terdapat perhatian yang lebih besar terhadap praktik akuntansi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga sektor pemerintah, perusahaan milik Negara/daerah dan berbagai organisasi publik lainnya dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya. Terdapat tuntutan yang lebih besar dari masyarakat untuk dilakukan transparansi dan akuntabilitas publik oleh lembaga-lembaga sektor publik.¹

Adanya tuntutan terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik diperlukan prinsip demokrasi yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Untuk mencapai prinsip tersebut tidak lepas dari penerapan akuntabilitas dan transparansi publik. Pemerintahan tidak dapat berjalan baik apabila akuntabilitas dan transparansi tidak dijalankan sebagaimana mestinya.

Entitas organisasi sektor publik seringkali merujuk pada organisasi pemerintah mulai dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten atau kota. Alasan lainnya adalah organisasi pemerintah merupakan organisasi yang memiliki ruang lingkup yang paling luas diantara organisasi publik lainnya seperti perguruan tinggi, rumah sakit, organisasi politik dan lain sebagainya.²

Akuntansi pemerintahan tidak hanya diterapkan di pemerintah pusat namun juga di tingkat daerah seperti perdesaan yang membutuhkan penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi di setiap anggaran dan kegiatan yang dilaksanakan.

¹Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik* (Yogyakarta: Andi, 2002), h. 1.

²Halim dan Syam Kusufi, *Akuntansi Sektor Publik* (Jakarta: Salemba Empat, 2013), h. 11.

Akuntabilitas dan transparansi meliputi keterbukaan informasi kepada masyarakat atas keputusan dan semua aktivitas yang dilakukan.

Perkembangan akuntansi sektor publik semakin pesat dengan adanya otonomi daerah yang menitikberatkan pada pemerintah daerah. Dalam rangka mewujudkan tata kelola yang baik (*good governance*), pemerintah daerah harus tetap melakukan upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah mengatur semua aspek teknis mencakup bidang sumber daya manusia.³ Salah satu tujuan akuntansi keuangan daerah adalah menyediakan berbagai informasi keuangan secara lengkap, cermat dan akurat sehingga dapat dipertanggungjawabkan dan dapat digunakan sebagai dasar untuk mengevaluasi pelaksanaan keuangan masa lalu dalam rangka pengambilan keputusan oleh pihak eksternal pemerintah daerah untuk masa yang akan datang sehingga penyampaian laporan keuangan desa harus dapat dipertanggungjawabkan.⁴

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 merupakan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang perubahan Pengelolaan Keuangan Desa yang sebelumnya diatur dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa diharapkan dapat menjadi pedoman karena didalamnya telah mencakup berbagai prosedur pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan sampai dengan pertanggungjawaban. Inilah yang menjadi alasan pentingnya prinsip akuntabilitas dan

³Dadang Suwanda, *et al.*, eds. *Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah* (Bansung: Remaja Rodaskarya, 2017), h. 1.

⁴Suci Indah Hanifah, "Akuntabilitas dan Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa," (*Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Surabaya* 4, No. 8, 2015), h. 2.

transparansi laporan keuangan untuk diketahui oleh masyarakat guna menghindari kecurangan pada saat proses pengelolaan dana desa

Telah banyak perhatian khusus terhadap praktik-praktik akuntansi yang dilakukan oleh pemerintah desa. Hal ini dikarenakan adanya tuntutan transparansi dan akuntabilitas publik atas dana-dana yang disalurkan pemerintah pusat ke seluruh desa. Akuntabilitas meliputi pemberian informasi keuangan pada masyarakat dan pengguna sehingga memungkinkan bagi mereka untuk menilai pertanggungjawaban pemerintah atas semua aktivitas yang dilakukan. Selain itu akuntabilitas adalah upaya pemerintah dalam menciptakan penyelenggaraan pemerintahan ke arah yang lebih baik.⁵ Sedangkan transparansi memiliki arti keterbukaan dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang menjadi pemangku kepentingan. Transparansi juga berarti adanya penjelasan mengenai aktivitas, program dan kebijakan yang akan dilakukan beserta sumber daya yang digunakan.⁶

Saat ini sudah memasuki era digitalisasi dimana akses informasi akan lebih mudah diakses jika informasi dibagikan melalui media informasi digital. Namun untuk sampai disitu desa terlebih dahulu desa perlu melakukan pengembangan kualitas SDM dalam penyusunan dan pelaporan keuangan. Karena yang terjadi saat ini perangkat desa masih mengalami kesulitan dalam penyusunan perencanaan kegiatan dan keuangan desa. Selain itu pada Desa Maritengngae publikasi laporan keuangan masih dianggap belum maksimal. Saat ini masih sulit dalam mengakses

⁵Sri Masta Yusniari Lubis, "Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dalam Pertanggung jawaban Keuangan Desa" (Skripsi Sarjana; Program Studi Akuntansi Syariah: Medan, 2019), h. 2.

⁶Ramadanis dan Muhammad Ahyaruddin "Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa," (*Universitas MuhammadiyahRiau* 9, No. 1, 2019), h. 111.

laporan keuangan secara lengkap dikarenakan kegiatan LPJ Desa hanya melibatkan perwakilan masyarakat. Selain itu publikasi kepada masyarakat luas hanya melalui baliho APBDes yang didalamnya hanya berupa pendapatan, belanja dan pembiayaan yang dilakukan pemerintah desa sedangkan untuk laporan keuangan utuh/lengkap masih sulit untuk diakses. Sehingga menyebabkan kurang terlaksananya prinsip akuntabilitas dan transparansi dengan baik.

Penelitian mengenai penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan desa ini dilakukan di Desa Maritengngae yang merupakan salah satu desa yang ada di wilayah Kecamatan Suppa. Penulis ingin mendeskripsikan dan menjelaskan mengenai akuntabilitas dan transparansi keuangan desa. Sehubungan dengan latar belakang yang telah diuraikan diatas , maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Penerapan Akuntabilitas dan Transparansi Laporan Keuangan Desa Maritengngae Berdasarkan Akuntansi Syariah”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penyusunan laporan keuangan Desa Maritengngae pada tahun 2020?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan Desa Maritengngae?
3. Bagaimana akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan Desa Maritengngae pada tahun 2020 berdasarkan akuntansi syariah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan diatas, maka tujuan dalam penelitian ini untuk:

1. Untuk mengetahui penyusunan laporan keuangan Desa Maritenggae pada tahun 2020.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan Desa Maritenggae.
3. Untuk mengetahui akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan Desa Maritenggae pada tahun 2020 berdasarkan akuntansi syariah.

D. Kegunaan Penelitian

Setiap penelitian akan memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis. Kegunaan penelitian ini antara lain:

1. Kegunaan teoritis, penelitian ini dapat digunakan untuk menambah wawasan ilmu akuntansi khususnya dalam bidang akuntansi sektor publik untuk keuangan desa. Penelitian ini juga dapat digunakan untuk media informasi dalam melakukan penelitian selanjutnya mengenai akuntansi sektor publik khususnya masalah pengelolaan keuangan desa.
2. Kegunaan praktis: penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman dan pengalaman kepada segala pihak khususnya peneliti itu sendiri dalam bidang akuntansi. Selain itu juga dapat digunakan sebagai masukan kepada pemerintah desa mengenai pentingnya akuntabilitas dan transparansi dana desa.